

**BAB II**

**TINJAUAN HUKUM TENTANG**

**PEMBAGIAN SISA HARTA WARIS TERHADAP LAZIS**

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Mawāris adalah jama' dari kata *Al-Mirās*. Dalam bahasa Arab, kata *al-mirās* adalah bentuk *masdar* dari *warisa* – *yarisu* – *irsan* – *mirāsan*. Berarti mewarisi. Dan juga dalam al-Quran dijelaskan:

*“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud”*.

*“Dan Kami adalah Pewaris(nya)”*.

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian *al-mirās* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya.

Sedangkan secara terminologi atau istilah, pengertian Hukum Kewarisan Islam oleh para fuqaha' (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasbī Ash-Shiddīqy, hukum kewarisan adalah : Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.<sup>18</sup>
2. Abdullāh Mālik Kamāl Bin As-Sayyid Sālim, Ilmu farā'id ialah : Ilmu yng mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.<sup>19</sup>
3. Ahmad Zaharī, Hukum Kewarisan Islam yaitu : Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, "Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

---

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973 ), 18.

<sup>19</sup> Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh)*, ( Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), 682.

<sup>20</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH Untan Press, 2008), 27.

pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

## B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Adapun sumber Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

### 1. Al Quran

Al-Qur'an Surat An Nisā' ayat 7,

*Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>21</sup> Al-Qur'an Surat An Nisā' ayat 11,

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian duaorang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daridua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anakperempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untukdua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yangditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yangmeninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyaibeberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.*

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah).

*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>22</sup>*

Al-Qur'an Surat An Nisā' ayat 12,

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau(dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>23</sup>*

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Ibid.

Al-Qur'an Surat An Nisā' ayat 33,

*Artinya: Dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris (ahli waris,pen) atas miliyang ditinggalkan orang tua dan kerabat. (Demikian pula) mereka dengan siapa kamumengikat perjanjian berikanlah kepadanya bagiannya. Sungguh Allah menjadi saksi atassegala sesuatu.<sup>24</sup>*

## 2. Sunnah

Meskipun Al-Qur'an menyebutkan secara terperinci ketentuan-ketentuan bagian ahli waris, Sunnah Rasul menyebutkan pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

- a. Hadis riwayat Bukhāri dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.

( )

*Artinya: "berikanlah bagian-bagian kepada ahli-ahlinya, maka apa yang yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih hampir".<sup>25</sup>*

- b. Hadis riwayat Bukhāri menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada saudara perempuan'asabah dari harta warisan.

<sup>24</sup>Ibid, 83.

<sup>25</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulūghul Marām*, (Bandung: CV Diponegoro, Cct. XXIII, 1999), 420.

( )

*Artinya: “Nabi SAW. Telah putuskan: Bagi anak perempuan separoh dan bagi cucu perempuan seper-enam sebagai menyempurnakan dua pertiga dan apa yang lebih itu bagi saudara perempuan”<sup>26</sup>.*

- c. Hadis riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

( )

*Artinya: “Apabila bersuara anak yang dilahirkan, jadi ia waris”<sup>27</sup>.*

### 3. Ijtihad

Meskipun Al-Qur’an dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan duda atau janda.

---

<sup>26</sup>Ibid, 421.

<sup>27</sup>Ibid, 423.

#### 4. Qiyas

##### a. Pengertian Qiyas

Sumber dan dalil Hukum Islam adakalanya primer dan adakalanya sekunder. Sumber dan dalil Hukum Islam primer yaitu al-Quran dan Hadis. Sedangkan Sumber dan dalil Hukum Islam sekunder itu bermacam-macam, diantaranya yaitu *qiyas*. Berdasarkan al-Quran surat al-Nisā' ayat 59.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah RasulNya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahNya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”.*

Secara etimologi, term al-qiyas mengandung beberapa makna, dan yang terpenting ialah makna persamaan (*al-musāwah*) dan pengukuran (*al-taqdīr*).<sup>28</sup>

Sedangkan secara terminology, al-Syaukani mendefinisikan qiyas yang berbunyi: “upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan suatu yang telah ada hukumnya,

---

<sup>28</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet. 1, 2011), 91.

dengan memperhatikan kesamaan ‘illat antara keduanya.<sup>29</sup> Qiyas juga bisa didefinisikan sebagai penetapan hukum yang sama dari sesuatu kepada sesuatu yang lain karena adanya persamaan ‘illat diantara keduanya menurut pandangan sang penetap hukum/mujtahid.<sup>30</sup>

b. Unsur-unsur dan Kriteria Qiyas

Qiyas tidak akan terbentuk didukung oleh 4 unsur atau rukun, yaitu:

- 1) *Al-aşl*,
- 2) *Al-far’u*,
- 3) *Hukm al-aşl*,
- 4) *Illah*.

Adapun *al-aşl* adalah masalah pokok yang sudah jelas status hukumnya dengan berlandaskan nas syara’; dan nama lain untuknya adalah *maqīs ‘alaih*, *mahmūl ‘alaih* dan *musyabbah bih*. *Al-far’u* adalah masalah yang tidak ditegaskan status hukumnya oleh nas syara’; dan nama lain untuknya adalah *maqīs*, *mahmūl* dan *musyabbah*. *Hukm al-aşl* adalah status hukum yang ditetapkan oleh nas syara’ terhadap *al-aşl*. *Illah* adalah suatu sifat (*waşf*) yang menjadi landasan

---

<sup>29</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, Cet. 1, 1999), 121.

<sup>30</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet. 1, 2011), 94.



keberadaan hukum al-aşl; nama lain untuknya adalah *manat al-hukm*. Bilamana sifat ini ditemukan pula pada al-far'u, status hukum yang terdapat pada al-aşl menjadi berlaku pula pada al-far'u. inilah maksud dari ungkapan; *al-hukm yadurru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman* (keberadaan hukum itu mengikuti keberadaan 'illah).

Adapun kriteria al-aşl ialah keberadaannya ditegaskan oleh nas syara'. Kriteria al-far'u ialah keberadaannya tidak ditegaskan oleh nas syara'. Sedangkan kriteria hukm al-aşl ialah: a) merupakan hukum praktis (*'amaliy*), b) esensinya dapat dipahami dengan penalaran akal sehat (*ma'qūl al-ma'nā*), c) bukan hukum yang menyangkut perihal kekhususan tertentu (*khushūsiyah*). Sementara criteria dari 'illah ialah a) merupakan sifat yang konkret, b) merupakan sifat yang pasti atau terukur, c) mempunyai relevansi dengan tujuan penetapan hukum.<sup>31</sup>

#### c. Pembagian Qiyas

Bila melihat pembagian qiyas, maka terdapat yang namanya *qiyas al-jalī*, yang di dalamnya terdapat kesamaan 'illah antara al-aşl dan far'. Di dalam qiyas jali ini tercakup 2 bentuk qiyas:

- 1) *Qiyas al-awlawī*, yakni qiyas yang 'illah pada far'nya lebih kuat dari pada 'illah pada al-aşl.

---

<sup>31</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Ed. 1, Cet. 1, 2011), 94.

2) *Qiyas al-musawī*, yakni qiyas yang ‘illah pada far’nya sama kuat dengan ‘illah pada al-aşl.

Al-Syaukani tidak dapat menerima *qiyas al-khāfi*, yakni qiyas yang tidak secara pasti terdapat kesamaan ‘illah yang terdapat di dalam far’nya dengan yang terdapat di dalam al-aşl. Qiyas bentuk ini identik dengan *qiyas al-adnā*, yakni qiyas yang ‘illah pada far’nya lebih lemah dari pada ‘illah pada al-aşl.<sup>32</sup>

### C. Rukun dan Syarat Waris dalam Islam

Adapun rukun-rukun waris dalam Islam ada 3, yaitu:

#### 1. *Muwarrīs* (pewaris)

Yaitu : Seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan Sebagai berikut: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

---

<sup>32</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, Cet. 1, 1999), 125.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 51.

2. *Wārīs* (ahli waris)

Yaitu : Orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah: “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

3. *Maurūs* (harta warisan)

Yaitu : Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak., seperti: harta, kebun dan sebagainya. Mauruts ini disebut: *Irsun*, *Turāsun*, *Mīrāsun*. Yang semuanya itu merupakan sebutan bagi sesuatu yang ditinggalkan mayat untuk ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf e, menyatakan harta warisan adalah: “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Sedangkan syarat-syarat waris dalam Islam yaitu:

1. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika di masih hidup itu bukan waris. Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- a. Mati *haqīqī*(sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b. Mati *hukmī*(menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c. Mati *taqdīrī*(menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.<sup>34</sup>

Syarat wafatnya waris secara hakekat atau secara hukum, diperlukan sebagai bukti untuk berpindahnya suatu harta. Karena setiap harta tidak bisa dikelola atau berpindah ke lain orang apabila tidak ada penyerahan dari pemilik itu sendiri, dan apabila pengelola masih mampu untuk mengelolanya maka tidak ada hak untuk orang lain mengambil posisi pemilik untuk mengelola harta tersebut atau bahkan mewarisinya.

---

<sup>34</sup>H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2006 ), 5.

Sedangkan hakim menetapkan kematian seseorang karena ada sebab-sebab tertentu, seperti adanya bukti bahwa kendaraan yang ditumpanginya tenggelam dilautan dan tidak menyisakan seorangpun penumpang yang selamat, atau bukti bahwa orang tersebut meninggal dunia karena telah hilang beberapa tahun yang lalu serta tidak diketahui lagi keberadaannya. Dari berbagai bukti yang menguatkan hakim untuk mengambil keputusan, sehingga keluarlah keputusan bahwa orang tersebut meninggal dunia maka harta tersebut boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Untuk orang yang dinyatakan mati melalui keputusan hakim, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh orang-orang yang hadir saat keputusan tersebut ditetapkan dan memenuhi syarat pewarisan.<sup>35</sup>

## 2. Ahli waris nyata-nyata hidup ketika muwaris meninggal

Syarat ahli waris masih dalam keadaan hidup harus ada, karena bila ternyata ahli waris telah meninggal pula, maka harta yang seharusnya menjadi bagiannya akan berpindah kepada anak-anak ahli waris yang meninggal tersebut atau kepada yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Ahli waris saat pembagian waris harus terbukti masih hidup, diperlukan dalam pembuktian saat pembagian harta waris, karena seorang mayit tidak lagi ahli untuk memiliki harta warisan dengan alasan

---

<sup>35</sup>Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 506.

tidak perlu lagi untuk mayit suatu harta duniawi (telah putus hubungannya dengan urusan dunia termasuk hartabenda).

### 3. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris

Tidak terdapat salah satu dari sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan.

#### D. Hak-Hak yang Wajib Ditunaikan sebelum Pembagian Harta Waris

Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak yang harus ditunaikan dalam kaitannya dengan tirkah, dan hak-hak tersebut harus dipenuhi secara berurutan. Sehingga apabila hak yang pertama atau yang kedua menghabiskan seluruh tarikh, maka tidak adalagi hak untuk yang lainnya.

Adapun hak-hak tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan segala keperluan mayit dan mengkafaninya dengan ukuran ongkos pada umumnya, tidak berlebih dan tidak kurang. Keperluan mayit (*Tajhīz*) inimerupakan ungkapan dari suatu kegiatan apa saja yang diperlukan mayat. Sejak wafatnya sampai ia dikuburkan. Dan hal lain yang diperlukan mayat adalah: ongkos memandikannya, harga kafannya, ongkos penguburannya dan apa saja yang diperlukan mayat sampai ia diletakkan di kuburnya yang terakhir. Untuk hal ini tentu berbeda besarnya menurut perbedaan keadaan si mayat, kaya atau miskinnya. Disamping itu disebabkan oleh perbedaan jenisnya, laki-laki atau perempuan.

2. Dibayarkan hutang-hutangnya, yaitu hutang-hutang yang dituntut oleh seseorang dan hutang-hutang yang menjadi tanggung jawab si mayat yang meninggalkan warisan. Maka *tirkah* tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya, sebelum semua hutang-hutangnya mayat telah tuntas dibayarkan. Ketidakbolehan dalam membagikan *tirkah* sebelum hutangnya dibayarkan dengan tuntas, didasarkan pada Sabda Nabi SAW. berikut ini:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بَيْنَهُ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ( رواه احمد )

*Artinya: "Jiwa (roh) orang beriman itu bergantung pada hutangnya, sehingga hutangnya dibayarkan".*<sup>36</sup>

3. Memenuhi wasiat yang jumlahnya sepertiga, yang diberikan kepada selain ahli waris, tanpa menunggu izin seseorang. Hal ini dilakukan sesudah membayar apa yang diperlukan, sesudah membayar segala kebutuhan mayat dan setelah semua hutangnya dibayarkan. Jika wasiat lebih dari sepertiga harta, maka tidak dapat dilaksanakan kecuali ada kerelaan dari ahli waris. Mengingat Sabda Rasulullah berikut kepada Saad bin Abi Waqqas:

..... الثُّلُثَ وَالْثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِتَدَّرُ وَرَتَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً

يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .....

*Artinya: ".....Sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik*

---

<sup>36</sup>Ahmad Al Basyuni, *Tarjamah Qabasaat min as Sunnah an Nabawiyyah* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 187.



*dari pada kamumeninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang memintaminta kepada orang banyak”.* (Rw. Bukhari-Muslim)<sup>37</sup>

Wasiat diambil dari bahasa Arab *Al-waṣīyyah* yang artinya pesan, perintah atau nasehat. Ulama fiqh mendefenisikan wasiat dengan menyerahkan harta dengan suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang itu wafat, baik harta itu berbentuk materi ataupun berbentuk manfaat. Wasiat bukan hanya dikenal dalam sistem Hukum Islam tetapi juga di dalam sistem hukum Barat, misalnya yang dinamakan testament yaitu suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Secara terminologi wasiat adalah “Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat agar si penerima memiliki pemberian itu setelah di pewasiat meninggal dunia”. Menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhabadat Fil Al-Miras Al-Muqaram* mendefenisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara suka rela atau tidak mengharapkan imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang berwasiat kematian orang yang berwasiat.<sup>38</sup>

Pendapat Para Ulama Tentang Wasiat Wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada

---

<sup>37</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Terjemah Mukhtashar Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), 689-690.

<sup>38</sup> “*Makalah Pandangan Para Ulama tentang Wasiat Wajibah Fiqh Mawaris Perbandingan*”, <http://www.ikhshanudin.com/2010/05/makalah-pandangan-para-ulama-tentang.html>.UgojMVuGhlw, Mei 2010

kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan surah Al Baqarah 180.

*Artinya:*

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.*

Ulama menafsirkan Q.S Al-Baqarah 180 berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu – bapak dan kerabat) yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut tetap dan dapat diperlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada wālidain dan aqrabīn yang mendapatkan bagian harta peninggalan tetap diterapkan dan dilaksanakan, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat tersebut telah dinasakh baik oleh Al-Qur'an maupun Hadis.

Adapun wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>39</sup> Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan

---

<sup>39</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 63.

dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.<sup>40</sup> Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.<sup>41</sup>

Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arhām* atau terhibab oleh ahli waris lain.<sup>42</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian wasiat wajibah, ada yang membolehkan dan sebagian melarangnya. Perbedaan ini karena perbedaan menafsirkan surah Al-Baqarah 180 terhadap ketentuan hukum wasiat.

a. Pendapat yang membolehkan wasiat wajibah

Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada walidin dan aqrabin sampai sekarang masih tetap diberlakukan. Ini merupakan pendapat Abi Abdillah Muhammad bin Umar Al-Razr, Sayyid Quthb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin

---

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jilid 6, 2000), 1930.

<sup>41</sup> Suparman, et.all, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163.

<sup>42</sup> Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'I, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), 98.

Hayyan, Ibnu Abas dan Al-Hasan. Alasan para ulama membolehkan wasiat wajibah adalah:

- Seluruh Al-Qur'an adalah *muhkamat* artinya tidak ada yang nasakh dalam Al-Qur'an. Jadi Q.S Al-Baqarah 180 tidak dinasakhkan baik oleh ayat-ayat mawaris ataupun Hadis.
- Q.S Al-Baqarah 180 dinasakhkan oleh ayat mawaris tetapi hanya sebagian saja.
- Q.S Al-Baqarah 180 bersifat umum.

b. Pendapat ulama yang menolak wasiat wajibah

Menurut Ibnu Umar dan Baidhawi mereka berpendapat bahwa ketentuan surah Al-Baqarah 180 telah dinasakhkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Alasan para ulama yang tidak memberlakukan wasiat wajibah:

- Ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 telah dinasakhkan oleh ayat-ayat mawaris.
- Ketentuan wasiat wajibah dalam Al-Baqarah 180 tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut telah dinasakhkan oleh Hadis Washiyyati li waritsin buku oleh ayat-ayat mawaris. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qurtubi.
- Al-Baqarah 180 tidak dapat diberlakukan karena telah dinasakhkan oleh ayat mawaris dan Hadis Rasulullah SAW. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Baidhawi.

- Sedangkan menurut Ibnu Katsir menyatakan wasiat wajibah dalam Al Baqarah 180 tidak dapat diterapkan karena ayat tersebut telah dinasakhskan oleh ijma'.<sup>43</sup>

#### E. Sebab-Sebab Menerima Warisan

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

1. Kekkerabatan sesungguhnya, hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.<sup>44</sup> Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayah maupun dari garis perempuan/ibu. Dan untuk kekerabatan ini memiliki tingkatan masing-masing, bila posisinya sebagai kerabat yang dapat dihilangkan oleh kerabat lain untuk mendapatkan harta warisan, jadi meskipun sebagai kerabat dari simayit maka tidak akan mendapatkan harta warisan dari si mayit.

---

<sup>43</sup> *Makalah Pandangan Para Ulama tentang Wasiat Wajibah Fiqh Mawaris Perbandingan* dalam <http://www.ikhshanudin.com/2010/05/makalah-pandangan-para-ulama-tentang.html>. UgojMVuGhlw

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

2. Pernikahan. Yaitu akad nikah yang sah, yang terjadi di antara suami istri.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada :

- a. Adanya akad nikah yang sah. Sekalipun sesudah pernikahan itu belum bersetubuh atau belum berduaan dalam tempat sunyi (khalwat).
- b. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak *raj'ī*.

Untuk pernikahan yang *fāsid* atau nikah batal, tidak bisa menyebabkan hak mewaris, karena dianggap tidak pernah terjadi pernikahan.

3. Pebudakan, yaitu kekerabatan berdasarkan hukum, yang disebut "*Walāul Itqi*" atau "*Walāun Ni'mati*". Disebut demikian karena tuan yang memerdekakan telah memberikan nikmat (kemerdekaan) kepada budaknya. Oleh karena itu, seorang tuanyang telah memerdekakan budaknya maka akan menimbulkan hubungan yang disebut "*Walāul Itqi*". Dengan sebab itu, ia berhak mewarisi karena ia telah memberi kesenangan kepada budak, yang menyebabkan budak itu memperoleh kemerdekaan sifat kemanusiaanya kembali sesudah ia dianggap sebagai binatang. Maka Allah sebagai pembuat hukum, menentukan hak untuk mewarisi harta budak yang telah dimerdekakan apabila budak tersebut meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris atau kerabat lain yang berhak mewarisi hartanya.

## F. Penggolongan Ahli Waris dan Ketentuan Bagiannya

Menurut ajaran Imam Syāfi'ī ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Ahli Waris *Ẓawil furūd*.
2. Ahli waris *'aṣabah*.
3. Ahli waris *Ẓawil arhām*.

### **Ahli Waris *Ẓawil furūd***

Yaitu : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan Al-Qur'an, tertentu jumlah yang mereka terima yaitu seperdua ( $1/2$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperdelapan ( $1/8$ ), duapertiga ( $2/3$ ), sepertiga ( $1/3$ ), dan seperenam ( $1/6$ ).

Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris *Ẓawil furūd* adalah ayah, ibu, kakek, suami, isteri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu-seayah, saudara perempuan seayah, saudara seibu laki-laki atau perempuan. Untuk ahli waris *Ẓawil furūd* ini bagian mereka tegas dan rinci dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Adapun ketentuan-ketentuan bagian dari *Ẓawil furūd* di atas adalah:

1. Ketentuan bagian ayah: a. Mendapat  $1/6$  apabila bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, b. Mendapat  $1/6$  dari *'aṣabah* apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari

anak laki-laki; dan c. Menjadi ‘aşabah apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

2. Ketentuan bagian ibu: a. Mendapat  $\frac{1}{6}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara baik seibu seayah, ataupun seibu saja atau lebih, b.  $\frac{1}{3}$  apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, ataupun dua orang (lebih) saudara seperti tersebut diatas dan c. Mendapatkan  $\frac{1}{3}$  apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau isteri.
3. Ketentuan bagian kakek: Kakek, ketentuannya sama dengan ketentuan ayah, dalam hal si ayah tidak ada, karena ia *mahjūb* oleh ayah. Kecuali jika bersama-sama dengan saudara seibu seayah, atau seayah ataupun dalam masalah *garawain* maka ketentuannya adalah berlainan dengan ayah.
4. Ketentuan bagian suami: a. Mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan b. Mendapat  $\frac{1}{2}$  apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
5. Ketentuan bagian isteri: a. Mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki dan b. Mendapat  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
6. Ketentuan bagian anak perempuan: a. Mendapat  $\frac{1}{2}$  kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki, b. Mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, kalau dua orang anak perempuan atau lebih serta tidak ada anak laki-laki dan c. Tertarik



menjadi ‘*aşabah* bila terdapat anak laki-laki, tentang bagiannya anak laki-laki dua kalilipat dari anak perempuan.

7. Ketentuan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki: a. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , kalau hanya seorang dan tidak ada anak, lagi tidak ada waris yang menarik menjadikan ‘*aşabah* kepadanya, b. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$  kalau dua orang atau lebih dan tidak ada anak, lagi tidak ada waris yang menarik menjadikan ‘*aşabah* kepadanya, c. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$  jika seorang atau lebih jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan dan d. tertarik menjadi ‘*aşabah* oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang bersamaan tingkatannya dan tertarik menjadi ‘*aşabah* oleh cucu laki-laki dari jurusan anak laki-laki yang lebih bawah tingkatannya (cucu buyut).
8. Ketentuan bagian saudara perempuan seibu-seayah: a. Mendapatkan  $\frac{1}{2}$  hanya seorang apabila tidak anak, cucu dan ayah serta tidak ada ahli waris yang menarik menjadi ‘*aşabah* kepadanya, b. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$ , dua orang atau lebih dengan tidak ada anak, cucu dan ayah serta tidak ada yang menarik menjadikan ‘*aşabah* kepadanya, c. Tertarik menjadi ‘*aşabah* oleh saudara laki-laki seibu seayah atau oleh kakak dan d. Menjadi ‘*aşabah* karena yang lain (*‘aşabah ma’al ghair*) yaitu untuk seorang atau lebih karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
9. Ketentuan bagian saudara perempuan seayah: a. Mendapat  $\frac{1}{2}$ , hanya seorang ketika tidak ada anak, cucu, saudara, seibu-seayah, dan ayah, demikian pula

tidak ada yang menarik menjadi “*aṣabah* kepadanya, b. Mendapatkan  $\frac{2}{3}$ , dua orang atau lebih dengan syarat sebagaimana no (a) tersebut, c. Tertarik menjadi “*aṣabah* oleh saudara laki-laki seayah atau nenek laki-laki, d. Mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , seorang atau lebih ketika bersama-sama dengan saudara perempuan seibu-seayah dan. Menjadi “*aṣabah ma'al ghair* yaitu untuk seorang atau lebih karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

10. Ketentuan bagian saudara seibu laki-laki atau perempuan: a. Mendapat  $\frac{1}{6}$  hanya seorang ketika tidak ada ayah, nenek laki-laki lagi tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan b. Mendapatkan  $\frac{1}{3}$ , dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah seterusnya seperti tersebut pada no (a).

### **Ahli Waris “*aṣabah***

Yaitu setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu yang secara tegas disebutkan dalam al-Quran atau Hadis. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara laki-laki ayah) sekandung. Kekerabatan mereka sangat kuat karena mereka bersaudara melalui jalur ayah, bukan dari ibu. Sedangkan kekerabatan yang melalui jalur ibu, seperti

saudara laki-laki seibu menurut beliau sangatlah lemah, karena melalui jalur perempuan.<sup>45</sup>

Ahli waris “*aṣabah*” dibagi menjadi 3, yaitu:

1. “*aṣabah bin nafsi*” adalah ahli waris “*aṣabah*”, yang “*aṣabah*nya” itu bukan karena tertarik oleh ahli waris yang lain atau disebabkan adanya ahli waris yang lain tetapi memang pada asalnya sudah menjadi ahli waris “*aṣabah*”. Mereka ini sejumlah sembilan belas orang: a. Ayah ketika terdapat anak, b. Kakek demikian seterusnya ke atas berturut-turut dari jurusan laki-laki ketika tidak ada anak dan ayah, c. Anak laki-laki, d. Cucu laki-laki dari anak laki-laki demikian seterusnya ke bawah berturut-turut dari jurusan laki-laki, e. Saudara laki-laki seibu-seayah, f. Saudara laki-laki seayah, g. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu-seayah), h. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah), i. Paman (saudara ayah yang seibu-seayah), j. Paman (saudara ayah yang seayah), k. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah), l. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah), m. Anak keturunan dari saudara sepupu seibu-seayah atau seayah yang laki-laki dari jurusan laki-laki, n. Kakek Wredah (saudara laki-laki kakek yang seibu-seayah dengan kakek), o. Kakek Wredah (saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek), p. Anak keturunan Kakek Wredah

---

<sup>45</sup>Muhammad Ali Al Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, Cet. I, 2005), 84-85.

yang laki-laki dari jurusan laki-laki, q. Kakek laki-laki buyut wredah (saudara kakek yang seibu-seayah dan yang seayah serta anak keturunannya yang laki-laki dari jurusan laki-laki, r. Orang yang memerdekakan si mati tersebut dan s. Baitul Mal.

2. *’aşabah bil ghair* adalah ahli waris *’aşabah* yang *’aşabah*nya itu karena tertarik oleh ahli waris *’aşabah* yang lain. Misalnya cucu perempuan menjadi *’aşabah* karena tertarik oleh cucu laki-laki, yang asal mulanya termasuk golongan ahli waris *ẓawil furūd*.
3. *’aşabah ma’al ghair* adalah ahli waris *’aşabah* yang *’aşabah*nya itu karena bersama-sama dengan ahli waris *ẓawil furūd* yang lain misalnya saudara perempuan dapat menjadi *’aşabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

Dalam hal *’aşabah bil ghair* dan *’aşabah ma’al ghair*, terdapat perbedaan diantara keduanya. Perbedaan antara *’aşabah bil ghair* dan *’aşabah ma’al ghair* sangat jelas bila dicermati dari pengertian keduanya, jika *’aşabah bil ghair* selalu terdapat laki-laki yang mendapatkan *’aşabah bin nafsi*. Sedangkan *’aşabah ma’al ghair* tidak terdapat laki-laki yang mendapatkan *’aşabah bin nafsi*.<sup>46</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan bagian dari ahli waris *’aşabah* di atas adalah:

---

<sup>46</sup>Ibid, 102.

1. Anak laki-laki: a. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi kepadanya; dan b. Dapat menarik kembali menjadi ‘*aṣabah* kepada anak perempuan (saudaranya) dan bagiannya anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki: a. Tidak dapat menarik menjadikan ‘*aṣabah* kepada anak perempuan; b. Dapat menarik menjadikan ‘*aṣabah* kepada cucu perempuan dari anak laki-laki (saudaranya sendiri atau saudara sepupu), bagian cucu laki-laki dua kali yang cucu perempuan; c. Cucu laki-laki yang lebih bawah tingkatannya dapat menarik menjadikan ‘*aṣabah* kepada cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya apabila cucu perempuan tersebut tidak mendapat bagian sesuatu; dan d. Cucu laki-laki mahjūb anak laki-laki demikian pula cucu laki-laki yang lebih rendah tingkatannya mahjūb dengan cucu laki-laki yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Saudara laki-laki seibu-seayah: a. Dapat menarik menjadikan ‘*aṣabah* saudara perempuan seibu-seayah, tentang bagiannya laki-laki dua kali yang perempuan; dan b. Mahjūb oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah yang keluar dari jurusan laki-laki dan oleh ayah.
4. Saudara laki-laki seayah: a. Dapat menarik menjadikan ‘*aṣabah* kepada saudara perempuan seayah, yang laki-laki dua kali bagian perempuan; dan b. Mahjūb oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah yang dari jurusan laki-laki, ayah, saudara laki-laki seibu-seayah, saudara

perempuanseibu-seayah ketika menjadi “*aṣabah* (ketika bersama-sama dengan anakperempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki seterusnya ke bawah yang lahir dari jurusan laki-laki).

5. Kemenakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seibu-seayah): Tidak dapat menarik menjadikan “*aṣabah* kepada ahli waris yang lain.
6. Kemenakan laki-laki (anak saudara laki-laki seayah dan anak keturunannya yang laki-laki dari jurusan laki-laki): a. Kemenakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) ketentuannya sama dengan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-seayah, hanya saja keadaannya terhalang oleh kemenakan dari saudara laki-laki seibu-seayah tersebut; b. Adapun anak laki-laki dari keturunan kedua golongan tersebut di atas (kemenakan laki-laki dari saudaraseibu-seayah dapat disebut saja dengan golongan I dan yang seayah golongan II, apabila sama tingkatannya maka golongan II *mahjūb* oleh golongan I, akan tetapi kalau berlainan tingkatannya maka golongan II umpamanya lebih dekat dengan simati maka golongan I *mahjūb* oleh golongan II.
7. Paman (saudara laki-laki ayah yang seibu-seayah, kakak atau adikayah): a. Tidak dapat menarik menjadikan “*aṣabah* kepada ahli waris lainnya; b. *Mahjūb* oleh ahli waris yang menghalang-halangi kemenakan laki-laki dan juga terhalang oleh kemenakan tersebut.

8. Paman (saudara laki-laki ayah yang seayah, kakak atau adik ayah)  
:Ketentuannya sama dengan paman yang seibu-seayah dengan ayah, hanya saja paman yang seayah dengan ayah *mahjūb* oleh paman yang seibu-seayah denganayah.
9. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah): a. Tidakdapat menarik menjadikan ‘*‘aṣabah* kepada ahli waris lainnya; b.*Mahjūb* olehorang yang menghalangi paman dan paman itu sendiri.
10. Saudara laki-laki sepupu (anak paman seayah): Ketentuan samadengan saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah), hanya sajakeadaannya terhalang oleh saudara laki-laki sepupu (anak paman seibu-seayah) itu sendiri.

### **Ahli Waris *Ẓawil arhām***

Macam-macam *Ẓawil arhām*:

1. *Ẓawil arhām* yang menyandarkan nasabnya kepada yang meninggal karena yang meninggal ini menjadi asal keturunannya. Mereka itu adalah cucu dari keturunan anak perempuan dan anak keturunan cucu perempuan dari anak laki-laki.
2. *Ẓawil arhām* yang menjadi sandaran adalah nasab mayat, karena mereka menjadi asal keturunan mayat tersebut. Mereka ini adalah nenek perempuan dan kakek dan seterusnya ke atas, yang tidak termasuk ahli waris.

3. *Ẓawil arhām* yang menyandarkan nasabnya kepada kedua orang tua mayat (ayah atau ibunya mayat). Mereka itu adalah anak saudara perempuan seibu-seayah, atau seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu-seayah, seayah atau seibu dan anak saudara laki-laki seibu.
4. *Ẓawil arhām* yang menyandarkan nasabnya kepada nenek mayat laki-laki atau perempuan. Mereka ini adalah saudara ayah seibu baik laki-laki atau perempuan, mamak (saudara perempuan ayah, anak perempuan paman dan anak keturunan mereka).

Adapun ketentuan-ketentuan bagian dari *Ẓawil arhām* di atas adalah:

1. Kalau hanya terdapat seorang *Ẓawil arhām* maka semua harta itu diberikan semuanya kepada *Ẓawil arhām* tersebut, hal ini terdapat kesepakatan.
2. Tetapi kalau bersama dengan *Ẓawil arhām* yang lain maka dalam hal ini cara pembagiannya ada tiga pendapat: a. Madzhab *Ahlut Tanzīl*: *Ẓawil arhām* yang ada hendaknya supaya ditempatkan dan disesuaikan atau disamakan dengan ahli waris yang menurunkannya, kecuali bagi saudara (laki-laki atau perempuan) harus disesuaikan dengan ibu tidak kepada kakek, maka yang menjadi bagian ibu ialah  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{6}$ , menjadi bagiannya pula. Dan kecuali pula paman seibu, saudara perempuan ayah, dan anak perempuan paman, maka mereka ini harus disesuaikan dengan ayah tidak kepada kakek. Kemudian setelah *Ẓawil arhām* tersebut ditempatkan kepada tempatnya dan disesuaikan atau disamakan dengan yang menurunkannya maka harus



diperhatikan siapakah di antara mereka yang lebih dekat samapinya kepada ahli waris yang menurunkannya tersebut harus didahulukan dari yang jauh; b. Madzhab *Ahli-Qarābah*: Mendahulukan yang lebih dekat kemudian yang lebih dekat lagi. Maka *Ẓawil arhām* yang ada dalam tingkatan pertama lebih didahulukan daripada yang berada dalam tingkatan atau golongan II demikian selanjutnya; (3) Madzhab *Ahli Rahīm*: Dengan tidak usah memandang siapakah ahli waris yang menurunkan *Ẓawil arhām* tersebut, dengan pula tidak memperhatikan jauh dan dekatnya dengan mayat atau ahli waris yang menurunkan, akan tetapi berapa saja banyaknya *Ẓawil arhām* yang ada dapat menerima warisan dengan bagian sama rata di antara mereka tersebut.

## G. Fungsi Baitul Mal dalam Penerimaan Sisa Harta Waris

### G.1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari kata *bait* dan *al-māl*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-māl* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi secara harfiah, Baitul Mal berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata Baitul Mal bisa diartikan sebagai perbendaharaan umum dan negara.<sup>47</sup>

Yang dimaksud dengan Baitul Mal adalah penyimpanan dan penjagaan uang atau harta. Yang mana uang dan harta tersebut merupakan

---

<sup>47</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 161.

bagian yang berlebih dari yang dibutuhkan dan dikelola serta disalurkan oleh *Daulah Islāmiyah*.<sup>48</sup>

Abū al-A'lā al-Maudūdī, pemikir Islam asal Pakistan, memandang bahwa Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang dibangun atas landasan syari'at. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus berdasar syariah pula. Menurutnya, Baitul Mal adalah amanat Allah SWT dan masyarakat muslim. Karenanya tidak diizinkan memasukkan saesuat kedalamnya atau mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan syari'at.

Adapun yang dimaksud dengan Baitul Mal dalam istilah Fiqih Islam ialah suatu badan atau lembaga (instansi) yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan soal pengeluaran dan lain-lain.

## G.2. Peran dan Fungsi Baitul Mal

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang

---

<sup>48</sup> Musthofa Kamal, *wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, 207-208.

menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut Baitul Mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam. Seperti yang telah diketahui, pada masa Rasulullah SAW hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk disimpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga diambil keputusan untuk menyimpan untuk keperluan

darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut.

peran dan fungsi lembaga Baitul Mal sebagai bendahara Negara (dalam konteks perekonomian modern, lembaga ini dikenal dengan Departemen Keuangan – *treasury house of the state*) secara panjang lebar. Fungsi Baitul Mal pada hakikatnya mengelola keuangan Negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti Zakat, *Kharaj*, *Jizyah*, *Khums*, *Fay'*, dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.<sup>49</sup>

Yusuf Qardhawiy membagi Baitul Mal menjadi empat bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya, merujuk pada aplikasi masa Islam klasik :

1. Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
2. Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
3. Departemen khusus untuk *ganīmah* dan *rikāz*.
4. Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> “Baitul Mal dalam Keuangan Publik”, <http://abiqsa.blogspot.com/2007/09/baitul-mal-dalam-keuangan-publik.html>, 11 September 2007

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawiy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa , 1988), 743.

Hal ini sebenarnya juga telah diungkapkan pula oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengungkapkan bahwa dalam administrasi keuangan Negara, dalam Baitul Mal telah dibentuk beberapa departemen yang dikenal dengan *Diwan* (dewan). Dewan-dewan tersebut diantaranya:

1. *Diwan al Rawatib* yang berfungsi mengadministrasikan gaji dan honor bagi pegawai negeri dan tentara.
2. *Diwan al Jawali wal Mawarits al Hasyriyah* yang berfungsi mengelola *poll taxes (jizyah)* dan harta tanpa ahli waris.
3. *Diwan al Kharaj* yang berfungsi untuk memungut kharaj.
4. *Diwan al Hilali* yang berfungsi mengkoleksi pajak bulanan.<sup>51</sup>

Eksistensi lembaga Baitul Mal pada awalnya merupakan konsekuensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil). Namun ia juga merefleksikan ruang lingkup Islam, dimana Islam didefinisikan juga sebagai agama dan pemerintahan, qur'an dan kekuasaan, sehingga Baitul Mal menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dari Negara. Jadi ketika juga negara harus mengelola penerimaan-penerimaan negara baik yang diatur oleh syariah maupun yang didapat berdasarkan kondisi pada saat itu, Negara membutuhkan lembaga yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan akumulasi dana negara tersebut untuk kepentingan

---

<sup>51</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah, The Islamic foundation*, (Leicester: UK, 1996), 204.

negara, baik penggunaan yang memang diatur oleh syariah atau juga yang merupakan prioritas pembangunan ketika itu.

### G.3. Penyerahan Harta Waris kepada Baitul Mal

Bila mayit tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada Baitul Mal yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Ini adalah pendapat Madzhab Syāfi'ī dan Māliki yang merupakan pendapat sebagian sahabat Nabi SAW seperti Zaid bin Tsābit dan Abdullāh bin Abbās.<sup>52</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi *Zawil arhām* adalah, antara lain adanya firman Allah surat Maryam ayat 64:

*Artinya: "Dan tidaklah sekali-kali tuhanmu lupa."<sup>53</sup>*

Dan hadist 'Athā' bin Yasār yang diriwayatkan oleh sa'ad di dalam musnadnya:

---

<sup>52</sup>Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub al-Islamiyah, Cet. I, 2005), 207.

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah).

:

*Artinya: “Dari ‘Abdillāh bin Maslamah dari ‘Abdul ‘Azīz bin Muhammad dari Zaid bin Aslamah dari ‘Athā’ bin Yasār: Sesungguhnya Rasulullah SAW pergi ke Quba’ untuk beristikharah kepada Allah tentang pusaka ‘ammah dan khālah, kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa tidak ada hak waris bagi keduanya”.*<sup>54</sup>

Ayat 64 surat Maryam di atas menunjukkan bahwa dalam ayat-ayat mawaris, Allah hanya menjelaskan hak waris golongan *Aṣḥabul furuḍ* dan “*aṣabah*, sedang hak waris *Ẓawil arḥām* tidak dijelaskan sama sekali. Tidak ada penjelasan hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan *Ẓawil arḥām* tersebut bukanlah suatu kealfaan tuhan. Jadi, seandainya *Ẓawil arḥām* mempunyai hak dan bagian warisan, niscaya Allah akan menjelaskannya. Dengan demikian, menetapkan adanya hak waris dan ketentuan besar kecilnya penerimaan warisan bagi *Ẓawil arḥām* berarti menambah ketentuan hukum baru yang tidak tercantum dalam nash yang *ṣarih*. Penambahan hukum terhadap nash-nash *mutawattirah* dari hasil pemikiran semata-mata atau hasil petunjuk hadist *ahad*, secara yuridis tidak dapat diterima. Dan hadist ‘Athā’ bin Yasār diatas menunjukkan

---

<sup>54</sup>Imam Baihaqy, *As-Sunnah al-Kubra*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), 350.

pegangan bahwa *ẓawil arhām* yang dalam hadist tersebut adalah *‘ammah* dan *khalah* tidak mempunyai hak mendapatkan warisan.<sup>55</sup>

Menurut Muhammad Abdurrahīm Al-Kisyka dalam kitabnya al-*Muhādarat fil Mirāsīl Muqāran*, bahwa pendapat yang terkuat diantara dua pendapat tersebut adalah pendapat jumhur yang menetapkan adanya hak pusaka bagi *ẓawil arhām*. Karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jumhur berlandaskan dengan keumuman al-Quran dengan dikuatkan as-Sunnah dan amaliyah para *Khulafāur Rāsyidīn*. Beliau membantah argumentasi yang dikemukakan oleh para Fuqāha’ yang meniadakan pusaka *ẓawil arhām* sebagai berikut:

- a. *ẓawil arhām* mempunyai kesamaan dan kelebihan dengan kaum Muslimin pada umumnya. Adapun kesamaan terletak pada ketundukan kedua belah pihak terhadap agama Islam, sedangkan kelebihannya terletak pada adanya hubungan kekerabatan dengan ahli warisnya yang meninggal dunia. Hubungan kekerabatan inilah yang menjadikan derajat *ẓawil arhām* lebih utama untuk mewarisi harta peninggalan tersebut dari pada orang Islam pada umumnya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, sewaktu ia masih hidup lebih berhak untuk dibantu nafkahnya,

---

<sup>55</sup>Fathur Rahmān, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), 352-352.



dikunjungi rumahnya, diringankan bebannya dan sewaktu ditinggal mati oleh kerabatnya ia berhak untuk diberi wasiat dan warisan.

- b. Hadist yang dipergunakan alasan oleh para Fuqāha' yang meniadakan pusaka *ẓawil arhām* adalah hadist *mursal* yang tidak layak dipakai untuk berhujjah. Andaikata hadist tersebut diterima sebagai hadist *muttashil*, hingga dapat digunakan sebagai dasar hukum, maka penerapannya ada 2 kemungkinan.

Pertama, diterapkan pada waktu sebelum diturunkan surat al-Anfāl ayat 75. Oleh karena itu, sesudah diturunkan ayat tersebut, ketentuan hukum yang terkandung di dalam hadist itu terhapus..

Kedua, diterapkan pada *'ammah* dan *khālah* yang ketiadaannya menerima pusaka lantaran bersamaan dengan ahli waris *'aṣabah*, atau kalau tidak demikian, keduanya bersamaan dengan ahli waris *aṣḥabul furuḍ* yang berhak menerima *radd*. Karena sebagaimana disepakati hampir seluruh fuqāha', bahwa mengembalikan sisa lebih kepada *ẓawil furuḍ* itu harus didahulukan dari pada memberi pusaka kepada *ẓawil arhām*. Bila mereka bersamaan dengan *aṣḥabul furuḍ* yang tidak berhak menerima *radd* seperti suami, maka mereka menerima pusaka. Oleh karena itu, khāl itu oleh Nabi ditetapkan sebagai "wārisu man lā wārisa lahu" yaitu pewaris orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dalam arti mereka berhak mendapat harta waris selama pewaris tidak

meninggalkan ahli waris sama sekali, atau meninggalkan ahli waris *aṣḥabul furuḍ* yang tidak berhak menerima sisa lebih.<sup>56</sup>

#### G.4. LAZIS sebagai Baitul Mal

LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.<sup>57</sup>

LAZIS juga bisa dinamakan institusi pengelola zakat tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Pengurus Daerah (PD) dengan SK berdiri No. 032/KEP/III.O/B/2006 yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat secara optimal dan professional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi *muzakki* dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Menurut Imam Qurthubi, ‘*amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan Madzhab Syāfi’ī merumuskan ‘amil sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994), 355-356.

<sup>57</sup>Nasrun Harun, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2009), 24.

‘Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh imam (pemerintah) untuk menurus zakat. Mereka adalah karyawan yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya LAZIS dengan Baitul Mal itu sama secara fungsional. Yaitu, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana rakyat untuk kepentingan umat Islam dan kesejahteraan umum.

Adapun secara garis besar, dana rakyat yang diberikan kepada LAZIS akan didayagunakan kepada 2 kelompok.

Pertama, kelompok Delapan Asnaf sebagaimana disebut dalam al-Quran, yaitu:

- a. Fakir,
- b. Miskin,
- c. Amil,
- d. Ibnu Sabil,
- e. Sabilillah,
- f. Gharim,
- g. Muallaf,
- h. Riqab.

Kedua, kondisi khusus.

---

<sup>58</sup>Asy syaqifah, Khalid bin Abdullah, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 202.

Selain 8 golongan di atas, dana rakyat tersebut didayagunakan oleh LAZIS kepada mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pemberdayaan. Yaitu:

- a. Anak jalanan,
- b. Gelandangan,
- c. Pengemis,
- d. Anak-anak putus sekolah,
- e. Korban bencana alam,
- f. Remaja dan Pemuda Pengangguran,
- g. Korban Kekerasan,
- h. PSK.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nasrun Harun, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2009), 86.